

SKRIPSI

**PENERTIBAN TERHADAP PELANGGARAN BATAS WAKTU
BERJUALAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN PERMINDO
OLEH SATPOL PP KOTA PADANG**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

TIARA PERMATA ELLA

**UNIVERSITAS ANDALAS
1910111026**

**PROGRAM KEKHUSUSAN :
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)**



Pembimbing :

Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M

Hendria Fithrina, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

	No. Alumni Universitas:	Nama Alumni: Tiara Permata Ella	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir : Teluk-Kuali, 18 September 2000	f) Tanggal Lulus : 21 Juli 2023	g) Predikat Lulus : Dengan Pujian
	b) Nama Orang Tua : Elizar Bachtiar, dan Leni Ardawati	h) Lama Studi : 3 Tahun 11 Bulan	i) IPK : 3,69
	c) Fakultas : Hukum	j) Alamat : Jl. Sultan Thaha, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Prov. Jambi	
	d) Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara e) No. BP : 1910111026		

**PENERTIBAN TERHADAP PELANGGARAN BATAS WAKTU
BERJUALAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN PERMINDO
OLEH SATPOL PP KOTA PADANG**



(Tiara Permata Ella, 1910111026, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 75 Halaman, Tahun 2023)

ABSTRAK

Pedagang kaki lima atau yang biasa disebut dengan PKL adalah salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal. Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda dimana lebar trotoar 150 cm atau "five feet" sehingga pedagang mendapat julukan "kaki lima". Aturan mengenai aktivitas berjualan bagi pedagang kaki lima sudah disosialisasikan. Pemerintah Kota Padang memberikan izin kepada para pedagang untuk mengubah fasilitas jalan menjadi tempat berjualan. Hal ini tercantum pada Keputusan Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima. Meskipun sudah adanya jadwal berjualan bagi pedagang kaki lima namun masih banyak ditemui pedagang yang berjualan diluar waktu yang telah ditetapkan. Sehingga membawa dampak pada kebersihan, fungsi sarana dan prasarana, terganggunya pejalan kaki dan arus lalu lintas khususnya di Jalan Permindo Kota Padang. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Padang terhadap pelanggaran batas waktu berjualan bagi pedagang kaki lima di Jalan Permindo Kota Padang? Kedua, bagaimana tindak lanjut dari pengawasan terhadap pelanggaran batas waktu berjualan bagi pedagang kaki lima di Jalan Permindo Kota Padang? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang telah diperoleh yaitu: pertama, menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Peraturan Daerah dapat dilakukan melalui dua bentuk pengawasan, yaitu : pengawasan preventif dan pengawasan represif. Kedua, tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan Satpol PP ketika PKL masih tetap melanggar adalah mulai dari pemberian surat peringatan hingga pemberian sanksi berupa denda

Keyword : Penertiban, Pelanggaran Batas Waktu, Pedagang Kaki Lima.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada tanggal 21 Juli 2023.
Penguji,

Tanda Tangan 	Penguji I. 	Penguji II 
Tiara Permata Ella	Frenadin Adegustara, S.H., M.S	Dr. Anton Rosari, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara : **Dr. Hengki Andora, S.H., LLM**



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas /Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: